

ANALISIS JUAL BELI MANGGIS SISTEM BORONGAN SEKALI MUSIM PANEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)

Ayi Puspitasari¹, Ahmad Saepudin², Siti Rohmat³

¹PT Nusa Hijau Indonesia

²³STIE Syari'ah Indonesia Purwakarta

¹ayipuspitasari95@gmail.com

²ahmadsaepudin988@yahoo.com

³sitirohmat38@gmail.com

ABSTRAK__Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli manggis secara borongan dengan akad perjanjian sekali musim panen manggis sudah sesuai berdasarkan akad Syari'ah atau masih terdapat unsur *gharar* dalam jual beli manggis ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu mengumpulkan data tentang sistem jual beli manggis secara borongan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada penjual dan pembeli manggis di tempat tersebut. Kemudian hasil dari penelitian akan dianalisis dengan cara mereduksi data, melakukan penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli manggis secara borongan dengan menggunakan akad perjanjian sekali musim panen, dilakukan sebelum manggis layak dipanen dengan perjanjian penyerahan manggis diserahkan ketika musim panen tiba dengan syarat manggis berbuah lebat, sedangkan penyerahan uang dilakukan ketika terjadi awal akad. Apabila gagal panen buah lebat, maka uang pembeli tidak kembali, tetapi menunggu panen manggis lebat berikutnya. Jual beli manggis secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam termasuk jual beli *gharar* atau jual beli *ghaib* karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada kejelasan dalam penyerahan manggis. Saran dari penulis, jual beli manggis lebih baik dilakukan ketika manggis sudah layak dipanen, guna menghindari *gharar* jual beli.

Kata kunci: Jual Beli, Borongan, Sekali Musim Panen.

ABSTRACT__*The purpose of this study is to determine the mangosteen buying and selling system in bulk with the agreement of the mangosteen harvest season agreement is appropriate based on the Shari'a contract or there is still a element of gharar in buying and selling mangosteen. The research method used is a qualitative method with a descriptive type case study approach. The technique of data collection is done by triangulation, which is collecting data about the mangosteen trading system in bulk through observation, interviews, and documentation to mangosteen sellers and buyers in the place. Then the results of the study will be analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the sale and purchase of mangosteen in bulk using the contract agreement once the harvest season, done before the mangosteen is feasible to be harvested with the surrender agreement mangosteen submitted when the harvest season arrives on condition that the mangosteen bears fruitful, while the transfer of money is done when the initial contract occurs. If the fruit harvest fails, the buyer's money does not return, but waits for the next bushy mangosteen harvest. Buying and selling mangosteen in bulk in an Islamic economic perspective, including buying and selling gharar or buying and selling supernatural because it does not meet the requirements and the harmony of the sale, there is no clarity in the submission of mangosteen. Advice from the author, buying and selling mangosteen is better done when the mangosteen is harvestable, in order to avoid buying and selling gharar.*

Keywords: Buy and Sell, Wholesale, Once Harvest Season.

I. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh (Ghazaly et al., 2010).

Jual beli spekulasi atau jual beli borongan yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli *jizaf* dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat (Shofa, 2017).

Jual beli menjadi salah satu yang paling penting dilakukan oleh masyarakat dalam bertransaksi sekaligus menjadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya jual beli dilakukan dengan cara tunai dan non tunai, baik dalam pembayaran ataupun dalam penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atau diborongkan. Transaksi jual beli dengan pembayaran uang dimuka dan penyerahan barang di akhir dilakukan sebagai keridhoan penjual kepada pihak penerima atas pemindahan hak milik berupa kekayaan kepada pihak lain dengan perjanjian pembayaran dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kesepakatan yang disepakati kedua pihak melalui akad. Manusia telah diberi keleluasan dalam kegiatan bermu'amalah untuk menjalankannya. Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Guna menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS.An-Nisa, ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29) (RI, 2009).

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri (Basyir, 2000). Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain (Hidayat, 2017).

Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dasar hukum dari sunnah yaitu :

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata : Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur) dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).”

Secara umum panen manggis hanya setahun sekali, namun sebagian besar tidak semua musim panen manggis lebat semua, musim panen manggis lebat buahnya dalam waktu dua tahun sekali. Manggis yang ada di Desa Wanasari bentuknya bulat, rasanya segar asam manis, warna kulit merah, ungu kecoklatan, daging buah putih susu, berat buah sekitar 90-110 gr. Jual beli

borongan manggis membawa keuntungan dan kerugian bagi pemborong, keuntungannya membeli manggis dibawah harga normal di pasaran, sedangkan kerugiannya modal pembeli tidak cepat bergulir karena penyerahan manggis dari penjual ditangguhkan sampai masa panen manggis tiba. Guna memenuhi kelangsungan hidup banyak petani atau pemilik pohon manggis di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta menjual manggis dengan penjualan buah yang diborongkan dan pembayaran dilakukan dimuka sesuai dengan kesepakatan awal.

Praktik kasus jual beli manggis secara borongan dengan pembayaran dimuka dan dengan penyerahan barang yang ditentukan waktu penyerahannya dalam sekali musim panen lebat biasa dilakukan saat perjanjian transaksi jual beli manggis di Desa Wanasari, dengan menimbang hasil panen manggis tersebut sudah dapat ditebak hasilnya sesuai kondisi pohon manggis oleh penjual atau pembeli yang disebut bandar manggis di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Transaksi tersebut telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jika hasil panen manggisnya gagal maka akad tersebut gugur atau menunggu panen lebat tahun berikutnya, dan untuk hasil panen yang gagal maka pembeli akan membayar kembali manggis tersebut sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli yang dilakukan oleh petani manggis di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta apabila ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam masih terdapat indikasi yang tidak sesuai Syari'ah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual beli manggis sistem borongan sekali musim panen di Desa

Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

2. Untuk mengetahui jual beli manggis sistem borongan sekali musim panen di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam perspektif ekonomi Syari'ah.

II. Tinjauan Pustaka

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk kedalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *Al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *Syara'* artinya mengambil dan *Syara'* yang berarti menjual. Allah berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutan (Azzam, 2010).

Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak menyerahkan barang, dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah membelinya (Sudarsono, 1999). Jual beli adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka (*rela*) yang di benarkan oleh *Syara'*, sehingga harta (barang) yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Tidak boleh melakukan tukar menukar dengan cara paksaan, terpaksa atau memaksa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan satu pihak saja, karena dalam Islam tidak dibenarkan hal yang sedemikian, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam Islam (Khatijah, 2018).

Dasar Hukum Jual Beli, Adapun dalil dari Al-qur'an yaitu firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

QS.An-Nisa“ ayat 29 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).

Dasar hukum dari Sunnah yaitu :

Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diiwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”.

Hadist Ibnu Umar:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءَ...

“Dari Ibnu Umar ia berkata : Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur) dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada... (HR. Ibnu Majah)”.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. Bai' (Penjual)
2. Mustari (Pembeli)
3. Shighat (ijab dan qabul)
4. Ma'qud Alaih (Benda atau Barang) (Syafe'i, 2001).

Jual Beli Borongan (Spekulatif Atau Jizaf)

Kata *Al-juzaf* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* (7) karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata *Al-juzaf* diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *Al-juzaf*, *Al-jizaf*, dan *Al-jazaf*.

Namun, perubahan pengucapan tidak membuat artinya berubah. Penjelasan ahli mengenai arti kata *Al-juzaf* secara etimologis, antara lain :

Juzaf secara bahasa juga berarti *al-takhmin* yang berasal dari kata *khamanah* yang berarti mengira-ngira atau menaksir (Mubarak & Hasanudin, 2018).

Arti *bai'al-juzaf* secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhailidalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, adalah :

“Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli).”

Usamah Musa Sulaiman Ighbariyyah, dalam kitab *Bai'al-Juzaf wa Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-Fiqh wa al-Qanun al-Madani al-Ardani*, menjelaskan bahwa yang dimaksud jual-beli *juzaf* adalah :

“*Juzaf* adalah jual-beli yang dilakukan dengan dugaan dan melalui penaksiran” (Mubarak & Hasanudin, 2018).

Syarat Sah Jual Beli Juzaf

Pada umumnya *fuqaha* membolehkan jual beli benda atau aset secara borongan dengan syarat syarat berikut :

1. Baik pembeli atau penjual sama sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah,
2. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksi. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung. Jadi penjualan *spekulatif* ini menjadi tidak ada gunanya,
3. Tanah meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi,
4. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad (Al-Mushlih, 2000),
5. *Mutsman* (barang dagangan) harus benda atau aset yang wujud (ada) dan dapat dilihat dengan mata kepala (*bi al-bashar*) pada saat akad dilakukan,

6. Tujuan pembeli dalam jual beli *juzaf* adalah jual beli dalam jumlah banyak. Jual-beli *juzaf* tidak boleh dilakukan apabila pembeli bermaksud membelinya satuan. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahwa apabila tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak boleh menjualnya secara *juzaf*,
7. *Mutsman* harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir atau *ahl al-hizr*). Jual beli *juzaf* atau *mutsman* yang sulit ditaksir adalah tidak sah, baik sulit ditaksir karena jenisnya (misalnya burung pipit yang selalu beterbangan di kandangnya) atau terlalu banyak (Mubarak & Hasanudin, 2018),
8. *Mutsman* dalam jual beli *juzaf* harus sama (misalnya tumpukan gandum). *Mutsman* dalam jual beli *juzaf* tidak boleh berupa benda yang sudah bercampur (misalnya tumpukan beras yang bercampur dengan kacang tanah). Adapun jika *mutsman* banyak jenisnya maka masing-masingnya boleh dijual secara *juzaf* (Mubarak & Hasanudin, 2018).

III. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena sudah merasa cocok dengan fokus penelitian dan masalah penelitian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Cresweel yang dikutip oleh Silalahi yang menyebutkan bahwa memilih paradigma penelitian sebagai pendekatan atau strategi penelitian dilakukan setelah peneliti merasa cocok dengan fokus dan masalah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kasus (*Case Study*) adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2010).

Sumber Data

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Hidayat, 2017).

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Hidayat, 2017). Data ini diperoleh

dari perpustakaan dan sumber lain seperti buku-buku, dokumen, artikel, jurnal penelitian yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Berikut teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu:

Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bias dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin (W, 2002).

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun & Effendi, 2016).

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu (W, 2002).

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan model *Miles and Huberman* dengan jelas bahwa hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan akan dianalisis dan diamati dalam bentuk uraian uraian selama proses penelitian saat dilapangan atau proses penelitian selama dilapangan dengan cara mereduksi data dan melakukan penyajian data dan menarik kesimpulan dalam jual beli manggis secara borongan di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Teknik Validitas Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Dengan begitu peneliti akan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang sama terkait Jual beli manggis secara

borongan dengan menggunakan akad perjanjian sekali musim panen di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Peneliti juga akan melakukan pengecekan terhadap semua informan tersebut dengan teknik wawancara, kemudian dilakukan observasi kembali dan juga dilakukan dokumentasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli secara borongan dilakukan oleh sebagian petani manggis Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta yang mana petani tersebut membutuhkan uang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli manggis yang dilakukan tersebut dilakukan ketika manggis belum berbuah atau ketika daun manggis mulai mengeluarkan pucuk daun sebagai tanda kesuburan akan panen manggis tersebut.

Berdasarkan rukun jual beli, dalam melakukan praktek jual beli manggis di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Syarat jual beli manggis secara borongan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan, baik penjual atau pembeli manggis berkompeten dalam melakukan praktek jual beli manggis, hal ini sudah sesuai dengan rukun jual beli yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli. Namun berdasarkan rukun dan syarat menurut jumhur ulama, yaitu:

1. Rukun yang pertama yaitu (*Bai*) Penjual. Berdasarkan rukun yang pertama, jual beli manggis sudah memenuhi rukun jual beli. Syarat untuk *aqid* (orang yang melakukan akad). *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*. Hanafiah tidak mensyaratkan *aqid* harus *baligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah (Muslich, 2010). Berdasarkan syarat ini jual beli manggis sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana penjual manggis sudah *baligh* dan berakal.
2. Rukun yang kedua yaitu *Musyitari* (Pembeli). Pembeli yang dimaksud adalah pemborong manggis seperti yang dijelaskan pada nomor satu bahwa syarat untuk orang yang berakad

harus *baligh*. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

3. Rukun yang ketiga yaitu *Shigat* (ijab dan kabul). Penjual dan pembeli saling berhubungan dalam satu tempat tanpa adanya pemisah yang mengganggu. Ada keselarasan antara ijab dan qabul dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan (Al-Faifi, 2018). Berdasarkan rukun dan syarat tersebut penjual dan pembeli manggis melanggar aturan *Syari'ah* karena dalam melakukan ijab dan qabul tidak memenuhi syarat jual beli seperti ijab kabul yang dilakukan oleh Bapak Makmun yaitu:

"Saya jual buah manggis yang ada dipohon depan rumah saya dengan perjanjian sekali musim panen lebat dengan harga (Rp. 1.500.000) kepada Lulu Lukman, apabila gagal musim panennya maka pembeli boleh memilih untuk meneruskan akad atau berganti akad menjadi membeli kembali buah manggis yang gagal panen tersebut, dan untuk buah manggis yang lebat akan didapatkan ketika musim panen manggis lebat mendatang."

Berdasarkan akad tersebut jelas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli manggis dilakukan dengan jual beli bersyarat dimana penjual memberikan syarat jual beli atau akad yang dilakukannya masih ragu dan tidak ada kejelasan yang pasti dalam menentukan objek jual belinya. Hal ini dilarang dalam Islam karena melarang syarat sahnya akad.

Syarat sahnya akad dijelaskan oleh Rachmat Syafe'i dalam buku fiqih muamalah bahwa syarat sahnya akad ditinjau berdasarkan syarat khusus harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya (Syafe'i, 2001).

Berdasarkan syarat tersebut jelas bahwa akad yang dilakukan oleh penjual mengandung unsur *gharar* yaitu tidak ada kejelasan dalam menentukan objek barang kapan akan diserahkan kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli tidak menentukan secara pasti kapan harus diterimanya manggis tersebut. Meskipun keduanya telah sepakat penerimaan manggis akan

diterima pada saat musim panen manggis lebat. Hal ini tidak jelas karena waktu penyerahan manggis bisa terjadi ditahun sekarang, tahun depan, atau tahun depannya lagi. Karena panen manggis lebat terjadi sekitar 2 atau 3 tahun sekali, apabila tahun sekarang lebat, maka tahun yang akan datang tidak lagi lebat, dan tahun berikutnya bisa jadi tidak berbuah. Begitu juga sebaliknya apabila tahun sekarang tidak lebat, maka tahun berikutnya tidak menutup kemungkinan akan lebat. Oleh sebab itu perjanjian sekali musim panen manggis lebat tidak dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Makmun penjual manggis bahwa melakukan perjanjian bukan sekali musim panen tetapi lima kali musim panen, artinya akad perjanjian jual beli manggis tersebut akan berlangsung selama 10 tahun, dan selama akad berlangsung untuk setiap panen akad selalu terjadi akad baru, dengan tidak berakhir akad yang dulu.

4. Rukun yang keempat yaitu *Ma'qud Alaih* (Benda atau Barang). Berdasarkan rukun yang terakhir, yaitu barang diperjualbelikan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti dalam jual beli manggis ini dikaitkan apabila gagal panen maka manggis akan ditanggungkan ke panen berikutnya, dan waktu melakukan akad dibatasi waktunya, hal ini jelas dilarang dalam Islam karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*, dan barang yang diserahkan yaitu manggis tidak diserahkan dengan cepat karena ditanggungkan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat karena manggis yang dijual belum berbuah atau belum keluar bunga, sehingga beratnya atau takarannya, menimbulkan keraguan.

Analisis Jual Beli Manggis Secara Borongan Di Desa Wanasari Berdasarkan Syarat Jual Beli *Juzaf*

Berdasarkan syarat sahnya jual beli *juzaf* atau borongan seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam melakukan jual beli manggis secara borongan ini tidak memenuhi syarat jual beli *juzaf*, meskipun ada beberapa syarat jual beli *zujaf* yang terpenuhi.

Baik pembeli atau penjual sama sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah. Berdasarkan syarat ini penjual dan pembeli manggis tidak tahu secara pasti hasil panen manggis yang akan diperolehnya. Karena manggis tersebut dijual dengan cara dikira-kira ukurannya.

Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksi. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung. Jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya. Berdasarkan syarat tersebut, jumlah manggis yang akan dijual tidak sedikit dan tidak banyak, sehingga dalam memprediksi hasil panennya tidak akan sulit diprediksi.

Tanah meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi. Berdasarkan syarat ini, bahwa jual beli manggis tidak sesuai dengan syarat tersebut, karena manggis yang akan dijual tersebut tidak terlihat atau belum keluar bunganya. Sehingga tanah meletakkan manggis tersebut tidaklah rata.

Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Berdasarkan syarat ini, bahwa manggis yang akan dijual dijaga oleh pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli manggis. Manggis yang akan dijual sudah diperkirakan oleh penjual dan pembeli.

Mutsman (barang dagangan) harus benda atau aset yang wujud (ada) dan dapat dilihat dengan mata *kepala (bi al-bashar)* pada saat akad dilakukan. Berdasarkan syarat ini, bahwa manggis yang akan dijual belum terlihat, bahkan belum keluar bunganya. Sehingga manggis yang akan dijual tidak bisa diprediksi secara langsung. Akan tetapi diprediksi berdasarkan kondisi pohon manggis dan panen lebat tahun sebelumnya.

Tujuan pembeli dalam jual beli *juzaf* adalah jual beli dalam jumlah banyak. Jual-beli *juzaf* tidak boleh dilakukan apabila pembeli bermaksud membelinya satuan. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahwa apabila tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak boleh menjualnya secara *juzaf*. Berdasarkan syarat tersebut, bahwa jual beli manggis belum bisa dilakukan, karena apabila dijual secara *zujaf* hasil panen manggis tersebut

belum bisa diprediksi dikarenakan manggis yang akan dijual tidak terlihat.

Mutsman harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir atau *ahl al-hizr*). Jual beli *juzaf* atau *mutzman* yang sulit ditaksir adalah tidak sah, baik sulit ditaksir karena jenisnya (misalnya burung pipit yang selalu beterbangan di kandangnya) atau terlalu banyak. Berdasarkan syarat tersebut, bahwa jual beli manggis sudah bisa ditaksir potensi panennya berdasarkan kondisi pohon manggis dan hasil panen manggis sebelumnya. Orang yang melakukan jual beli manggis ini sudah ahli dalam hal memprediksi potensi panen manggis.

Ketentuan Terkait Para Pihak (Penjual dan Pembeli)

Berdasarkan ketentuan para pihak, sudah memenuhi aturan syariah, karena penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan pertaturan perundang-undangan yang beraku. Berdasarkan aturan tersebut penjual dan pembeli manggis adalah warga Desa Wanasari yang tidak berbadan hukum.

Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang kedua bahwa penjual dan pembeli manggis sudah cakap hukum sesuai dengan syariah.

Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil. Berdasarkan peraturan yang ketiga penjual dan pembeli manggis memiliki wilayah untuk melakukan akad jual beli yaitu di wilayah Desa Wanasari.

Ketentuan Shigat

Berdasarkan ketentuan *shigat* bahwa Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli manggis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dinyatakan secara tegas dan jelas terkait penyerahan *mabi* atau manggis yang akan diserahkan kepada pembeli, karena penyerahan manggis kepada pembeli hanya dapat diterima ketika musim panen

manggis lebat, apabila gagal panen maka penyerahan manggis akan ditangguhkan ke panen manggis lebat yang akan datang. Oleh sebab itu akad jual beli manggis berdasarkan syarat tersebut tidak memenuhi aturan syariah.

Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan syarat tersebut jual manggis sudah memenuhi aturan syariah, karena akad jual beli dilakukan secara lisan oleh penjual dan pembeli manggis.

Ketentuan Ma'qud Alaih (Barang atau mabi)

Berdasarkan ketentuan *mabi*, bahwa secara keseluruhan masih belum sesuai dengan ketentuan *mabi*. *Mustmani/mabi* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*), hal ini sudah sesuai dengan ketentuan *mabi*, karena manggis yang akan dijual adalah milik penjual, bukan milik orang lain.

Mustmani/mabi harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutawawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tidak sesuai dengan jual beli manggis di Desa Wanasari. Jual beli manggis secara borongan yang terjadi di Desa Wanasari, penyerahan *mabinya* dilakukan setelah penyerahan uang dimuka. *Mabi* yang diserahkan bukan barang yang bermanfaat, karena manggis yang akan diserahkan belum bisa dimanfaatkan bahkan belum terlihat bunganya. Hal ini yang membuat syarat *mabi* ini belum sesuai dengan *syari'ah*.

Mustmani/mabi harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan. Atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna*. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa *mabi* atau manggis yang akan dijual tidak pasti atau wujudnya tidak ada dan tidak dapat diserahterimakan pada saat akad. *Mabi* tidak didahulukan, dan penyerahan *mabi* yang diserahkan setelah pembayaran dilakukan, apabila menggunakan akad *salam* atau *istisna* penyerahan manggis belum jelas, karena manggis

yang berbuah lebat bisa terjadi dimusim panen yang akan datang, atau panen tahun berikutnya. Sehingga waktu penyerahan *mabi* tidak dapat ditentukan.

Ketentuan Harga

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga di jadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad (Syafe'i, 2001). Penetapan harga dalam Islam ditentukan secara bebas tanpa ada batasan, menentukan harga hanya terjadi pada akad, yakni sama sama sepakat antara kedua pihak dengan merelakan sesuatu dalam akad baik sedikit, banyak atau sama dengan nilai barang. Penentuan harga manggis ditentukan oleh pembeli dan penjual, setelah keduanya sepakat. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai al-muswamah*), lelang (*bai al-muzayadah*), atau tender (*bai al-munawashah*). Ketentuan harga tersebut sudah memenuhi aturan syariah.

Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*. Berdasarkan ketentuan tersebut jual beli manggis tidak menggunakan akad *murabahah* sehingga harga perolehan tidak wajib di sampaikan. Oleh sebab itu berdasarkan aturan tersebut, jual beli manggis dalam penentuan harga tersebut sudah memenuhi aturan syariah.

Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai al-hal*), tangguh (*al-bai al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai bi al-taqsih*). Pembayaran harga dalam jual beli manggis dilakukan secara tunai, sehingga memenuhi ketentuan harga dalam syariah.

Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai al-muajjal/bai al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai al-had*). Berdasarkan aturan tersebut dalam menentukan harga manggis sudah memenuhi syariah.

V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli manggis secara borongan yang dilakukan petani dan pembeli manggis di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dilakukan sebelum manggis tersebut berbunga atau berbuah, dan akad yang dilakukannya adalah perjanjian sekali musim panen manggis lebat, sehingga antara penjual dan pembeli sama sama berspekulasi dalam menentukan hasil panen, dengan mempertimbangkan hasil panen sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan, selain dengan melihat kondisi pohon manggis tersebut.

Jual beli manggis secara borongan dengan menggunakan akad perjanjian sekali musim panen di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta belum sesuai dengan ketentuan Syari'ah, karena terdapat unsur *gharar* dan menjadi jual beli *ghaib*, karena objek akadnya atau barang yang diperjualbelikan tidak terlihat, sehingga merusak rukun dan syarat jual beli dalam Islam menjadi cacat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bagi penjual manggis, dalam melakukan akad jual beli penjual harus memerhatikan akad yang akan digunakannya harus sesuai dengan syari'ah, penjual lebih baik menjual manggis ketika sudah layak dipanen untuk menghindari adanya *gharar* dalam jual beli. Bagi pembeli, lebih baik memborong atau membeli manggis yang sudah layak dipanen, dan membeli dengan harga standar sehingga tidak akan merugikan kepada penjual manggis.

Bagi penjual dan pembeli manggis apabila sedang dalam keadaan darurat dimana penjual membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pembeli membutuhkan manggis untuk memenuhi kebutuhan pasar, disarankan agar keduanya saling membantu dengan akad syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, S. (2018). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing.
- Al-Mushlih, A. (2000). *Hukum Perdagangan*. CV Pustaka Setia.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (1st ed.).

- Amzah.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum Muamalah*. UII Press.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, R. (2017). *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Khatijah, S. (2018). *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Mubarak, J., & Hasanudin. (2018). *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat* (1st ed.). Amzah.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Sygma Examedia Arkanlemma.
- Shofa, A. A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas. *Ishraqi*, 1(1).
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2016). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- W, G. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.